



***IMPLEMENTASI PUTUSAN MK NO 97 / PUU-XIV / 2016 TERHADAP
PELAKSANAAN PERKAWINAN PADA MASYARAKAT ADAT SAMIN
(SEDULUR SIKEP) DI JAWA TENGAH***

JURNAL HUKUM

Peneliti:

- 1. HERNI WIDANARTI, S.H.M.H NIP.196307081989032001**
- 2. RINITAMI NJATRIJANI, S.H., M.Hum NIP.196108171987032001**

Dibiayai oleh anggaran selain PNBK Fakultas Hukum

UNIVERSITAS DIPONEGORO

Tahun Anggaran 2018

***IMPLEMENTASI PUTUSAN MK NO 97 / PUU-XIV / 2016 TERHADAP
PELAKSANAAN PERKAWINAN PADA MASYARAKAT ADAT SAMIN
(SEDULUR SIKEP) DI JAWA TENGAH***

Herni Widanarti, Rinitami Njatrijani,

herniwidanarti@yahoo.com

njatrijani@yahoo.com

ABSTRAK

Bangsa Indonesia sebagai suatu bangsa yang besar memiliki sebuah karakteristik yang menonjol, yakni terletak pada keberagaman dan kebhinnekaannya. Atas keberagaman dan kebhinnekaan tersebut mengakibatkan keanekaragaman budaya, agama, dan kepercayaan yang dianut.

Kepercayaan atau sistem keagamaan politeistik masyarakat prasejarah Nusantara yang masih bertahan mengalami proses sinkretik dengan agama-agama sejarah seperti Sunda Wiwitan yang dipeluk oleh masyarakat Sunda di Kanekes (Banten), Sunda Wiwitan Aliran Madrais, Agama Cigugur di Kuningan Jawa Barat, Agama Asli Batak, Masyarakat Adat Samin, Baduy dan lain-lain.

Kearifan lokal dipahami sebagai usaha manusia dengan menggunakan akal budinya (kognisi) untuk bertindak dan bersikap terhadap sesuatu, obyek atau peristiwa yang terjadi dalam ruang tertentu. Sebagai contoh, salah satu kearifan lokal yang telah hidup dalam masyarakat adat adalah kearifan lokal sebagaimana diakui dalam komunitas masyarakat Adat Samin (Sedulur Sakep) di Jawa Tengah (Kabupaten Blora, Pati dan Kudus) tentang aturan perkawinan yang mana aturan tersebut tidak sesuai dengan isi Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Mahkamah Konstitusi (MK) membuat terobosan dengan putusan Nomor 97/PUU-XIV/2016 tentang Penghayat Kepercayaan. Mahkamah Konstitusi memberikan angin segar kepada warga penghayat kepercayaan. Mulai saat ini para penghayat kepercayaan diakui dan bisa ditulis di kolom agama yang terdapat dalam KTP.

Penelitian ini bertujuan untuk, *Pertama*, untuk mengkaji mengenai pelaksanaan perkawinan masyarakat adat Samin (Sedulur Sikep) di Jawa Tengah sebelum keluarnya Putusan MK No.97/PUU-XIV/2016, dan *Kedua*, untuk mengkaji implementasi pelaksanaan perkawinan pada masyarakat adat Samin (Sedulur Sikep) di Jawa Tengah setelah adanya Putusan MK No.97/PUU-XIV/2016.

Berdasarkan hasil penelitian, sebagian masyarakat Samin telah melaksanakan isi ketentuan dari Putusan MK No.97/PUU-XIV/2016 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini, namun sebagian dari mereka juga menolak atas pelaksanaan dan pencatatan perkawinan yang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Sebagian dari masyarakat Samin menuntut supaya aliran kepercayaan dapat disahkan sebagai agama di Indonesia dengan sebutan nama Adam.

Kata kunci: *Perkawinan, Masyarakat Hukum Adat Samin (Sedulur Sikep), Putusan MK No 97/PUU-XIV/2016*

ABSTRACT

The Indonesian, as a big nation has a main character that concerned to the varieties and diversities of Indonesian's local culture, that called by "kebhinnekaan". That varieties are proved by the existence of religions and beliefs that be avowed in Indonesia.

The local beliefs of the Indonesian traditional people that had still existed, had been getting the syncretism process besides the religions in Indonesia, like Sunda Wiwitan lived on Sundanese in Kanekes (Banten) as Madrais ideology; Cigugur beliefs in Kuningan, West Java; Batak beliefs lived on Batakese, Samin beliefs, Baduy beliefs, and etc.

Local culture is more understanding as an effort by using their mind (cognity) to react and act for something, object, or any event that is happening in a certain place. For example, one of the local culture that can be found in the traditional behavior of Samin people (Sedulur Sikep) in Central Java (Blora, Pati, and Kudus District) that issuing about marriage rules. They have their own rules about marriage which is really contradicting with the rules on UU No 1 Tahun 1974 about Marriage. It also contradicted with the norm of moral, religion, and many more.

As an effort to handle this case, Constitutional Court make a breakthrough by determining the new rules of the verdict No 97/PUU-XIV/2016 about "Penghayat Kepercayaan". The traditional people with a certain beliefs can do the marriage in the same rules of people with a certain region in Indonesia, as long as the name of the beliefs is being noted to the government list of traditional beliefs that being avowed in Indonesia. When these rules can be done effectively, the Samin people can do the marriage as their own beliefs and have to report it to the government.

This research has two aims, *First*, to know about the marriage traditions of Samin people before the new rules of Constitutional Court No.97/PUU-XIV/2016 is being released, and *Second*, to know and analyze the effectiveness of the new rules of Constitutional Court No.97/PUU-XIV/2016 about the traditional beliefs to the Samin marriage after it was released.

Based on the result of the research, some of the Samin people had done and obeyed the Constitutional Court rules No.97/PUU-XIV/2016 because they know right about the importance of legality, but some of them also rejected the rules and disobeyed it because they didn't want to decrease the traditional culture that they had since the long time ago. Even some of them also wanted that their traditional beliefs could be avowed as one of the six religion that had been avowed in Indonesia but this issues hard to be granted.

Keywords: *Marriage, Indigenous Peoples Samin (sedulur sikep) Decision MK NO 97/PUU-XIV/2016.*

I. PENDAHULUAN

Bangsa Indonesia sebagai suatu bangsa yang besar memiliki sebuah karakteristik yang menonjol yakni terletak pada keberagaman dan kebhinnekaannya. Berbeda dengan hampir seluruh bangsa lain di dunia, bangsa Indonesia merupakan kesatuan dari lebih dari seribu suku bangsa yang tersebar pada lebih dari 17.000 pulau. Namun terdapat suatu

keunikan, yakni terdapat suatu kesamaan persepsi atas suatu pandangan dan falsafah hidup yang dalam prosesnya membentuk sebuah jati diri bangsa yang di dalamnya tersimpul ciri khas, sifat dan karakter luhur bangsa Indonesia yang membedakannya dengan bangsa lain. Pandangan dan falsafah hidup inilah yang pada akhirnya oleh para Bapak Pendiri Bangsa (*the founding*

fathers) dikristalisasikan dan dirumuskan menjadi lima prinsip dasar yang dinamakan Pancasila.

Jauh sebelum terbentuknya NKRI, telah hidup berbagai bentuk persekutuan hukum adat yang amat beragam coraknya. Penduduk asli Indonesia ini dikelompokkelompokkan ke dalam berbagai bentuk pengelompokan sosial yang disebut suku bangsa, sub suku bangsa, maupun pengelompokan-pengelompokan yang didasari oleh sistem penggolongan-penggolongan sosial lain berdasarkan unsur ras, agama, dan lain sebagainya yang diperoleh secara askritif (warisan)¹, seperti Sunda Wiwitan di Kanekes (Banten), Sunda Wiwitan Aliran Madrais, Agama Cigugur di Kuningan Jawa Barat, Agama Asli

Batak, Masyarakat Adat Samin, Baduy dan lain-lain.²

Dibalik keberagaman tersebut terdapat suatu ajaran mengenai norma-norma yang berfungsi menjadi acuan bagi perilaku manusia di dunia ini, baik agama maupun aliran kepercayaan.

Putusan MK Nomor 497/PUU-XIV/2016 berdampak pada pengakuan penghayat kepercayaan dalam hal ini penganut ajaran Samin Surosentika yang dianut oleh masyarakat adat Samin (Sedulur Sikep). Hal ini juga sebagai acuan dalam pelaksanaan perkawinan masyarakat Samin (Sedulur Sikep) di Jawa Tengah.

Dari dasar latar belakang pemikiran tersebut, Penulis berpendapat bahwa upaya penyesuaian atas perkembangan Hukum Adat dan Hukum Negara sangat penting dalam upaya untuk menjamin eksistensi hukum yang

¹ R. Yando Zakaria, *Kemajemukan Masyarakat Bangsa Indonesia dan Penegakan Hak-Hak Masyarakat Adat*, Kertas Posisi KPA No. 005 Tahun 1998, hlm. 4.

² Yudi Latif, *Negara Paripurna, Historisitas, dan Aktualitas Pancasila*, Cetakan Kedua, 2011, hlmn. 58-59.

berlaku di negara Indonesia, dan supaya dapat diperoleh kepastian hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Penelitian ini disusun dengan tujuan untuk mengetahui dan menganalisis atas pelaksanaan perkawinan masyarakat adat Samin (Sedulur Sikep) di Jawa Tengah khususnya di Blora, Pati, dan Kudus sebelum disahkannya Putusan MK No. 97/PUU-XIV/2016, serta pengimplementasian terhadap putusan MK tersebut setelah disahkan oleh Mahkamah Konstitusi.

II. METODOLOGI

A. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Diawali dengan data sekunder sebagai data awal, dilanjutkan dengan data primer. Penelitian hukum empiris tetap bertumpu pada premis normatif, dimana kajiannya pada esensi

hukum yang tertuang dalam bentuk norma dalam peraturan perundang-undangan, selanjutnya dihubungkan dengan kenyataan³ di lapangan dewasa ini. Fokus utama tertuju pada para ketua komunitas masyarakat Blora, Pati, dan Kudus, terkait pelaksanaan perkawinan masyarakat adat samin (sedulur sikep) yang dilaksanakan dengan cara melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi pelaksanaan perkawinan masyarakat adat samin di Jawa Tengah (Kabupaten Blora, Kabupaten Pati, Kabupaten Kudus).

Metode analisis data yang digunakan sebagai dasar penarikan kesimpulan adalah metode kualitatif.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah

³ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI-Press, halaman 3

deskriptif analitis, yaitu penelitian yang berdasarkan teori atau konsep yang bersifat umum, kemudian diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data/ menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data lain.

3. Penelitian Lapangan

a. Data

Perolehan data melalui data primer, yaitu data yang terkait tentang segala sesuatu yang ada kaitannya dengan *komunitas/masyarakat Samin (sedulur Sikep)* di Kabupaten Blora, Pati, dan Kudus, Jawa Tengah.

b. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di wilayah Jawa Tengah, yakni pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, serta masyarakat adat Samin di Jawa Tengah (Kabupaten Blora, Pati, Kudus).

4. Sumber dan Jenis Data

a. Bahan hukum primer, yaitu berupa bahan hukum yang mengikat:

- 1) Norma dasar Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945.
- 2) UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- 3) PP No.9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- 4) UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
- 5) Keppres No 12/1983 Tentang Penataan dan Peningkatan Pembinaan Penyelenggaraan Catatan Sipil.
- 6) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang terdiri atas berbagai studi dokumen

mengenai *masyarakat adat Samin (Sedulur Sikep)*, kearifan lokal, berbagai tulisan dan penelitian terdahulu yang telah dilakukan.

- c. Bahan hukum tersier, memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder: Kamus Hukum, Kamus Bahasa Inggris, dan *website*.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data itu sendiri terdiri atas observasi, wawancara, angket dan dokumentasi.

6. Analisa Data

Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif. Analisis dilakukan dengan memahami dan merangkai data yang telah diperoleh, disusun sistematis, ditarik kesimpulan. Kesimpulan diambil secara berpikir deduktif, yaitu dengan berpikir mendasar pada hal-hal yang bersifat umum kemudian

ditarik kesimpulan secara khusus.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Perkawinan Masyarakat Adat Samin (Sedulur Sikep) di Jawa Tengah Sebelum Putusan MK No.97/PUU-XIV/2016

1. Penyebaran Masyarakat Samin di Jawa Tengah

Ajaran Samin atau ‘Saminisme’ disebar luaskan oleh pemimpin Samin (Ki Samin Surosentiko) mulai dari tempat asalnya, yakni Desa Klopoduwur, Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora, yang kala itu merupakan cucu dari Bupati Wedono Blora (Raden Mas Adipati Brotodiningrat). Tujuan utamanya adalah untuk mengajarkan ajaran-ajaran kebatinan kepada para pengikut Samin, melawan kesewenang-wenangan Pemerintahan Kolonial Belanda di Blora kala

itu, hingga kemudian ajaran ini semakin luas disebarkan ke seluruh wilayah di Jawa Tengah yang juga menjadi wilayah kedudukan Pemerintah Kolonial Belanda lain, diantaranya Kota Pati dan Kudus.

2. Kepercayaan atau Agama yang Dianut oleh Masyarakat Adat Samin dan Kaitannya dengan Syarat Sahnya Perkawinan menurut UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Kepercayaan yang dianut masyarakat adat Samin disebut ‘agama Adam’, meskipun demikian kepercayaan tersebut bukanlah suatu agama sah di Indonesia.

‘Agama’ menjadi salah satu syarat sahnya perkawinan sebagaimana termaktub dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menegaskan

bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Kepercayaan yang dimaksud adalah yang secara sah diakui oleh Pemerintah di Indonesia. Atas adanya kesadaran mengenai berkembangnya kebutuhan warga negara Indonesia sebagai pemeluk suatu kepercayaan maka Pemerintah melalui Putusan MK No.97/PUU-XIV/2016 mengeluarkan keputusan terhadap penyesuaian atas eksistensi kepercayaan yang ada di Indonesia, sehingga setelah diberlakukannya Putusan MK ini maka tiada alasan untuk masyarakat adat Samin untuk tidak melaksanakan ketentuan hukum di Indonesia, khususnya hukum perkawinan.

B. Implementasi Putusan MK No.97/PUU-XIV/2016 terhadap Pelaksanaan

Perkawinan Masyarakat Adat Samin (Sedulur Sikep) di Jawa Tengah

Dengan dikeluarkannya Putusan MK No.97/PUU-XIV/2016 maka penyetaraan kedudukan antara penghayat kepercayaan dan agama di Indonesia sudah dapat diterapkan atau diimplementasikan terhadap pelaksanaan ketentuan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga para penghayat kepercayaan dapat mengajukan permohonan pencatatan kepercayaannya kepada Pemerintah Daerah masing-masing.

Namun pada prakteknya, berdasarkan hasil penelitian yang Penulis laksanakan bahwa pengimplementasian Putusan MK No.97/PUU-XIV/2016 belum dapat diterapkan secara efektif. Hal ini dikarenakan masih sulitnya pembentukan pemahaman dan

kesadaran masyarakat Samin akan pentingnya kepatuhan terhadap ketentuan-ketentuan negara, khususnya mengenai aturan-aturan dalam hukum perkawinan, dimana hal tersebut harus dilakukan guna menegakkan dan menjamin kepastian hukum di Indonesia.

Adapun mengenai alasan-alasan tersebut di atas kami dasarkan atas hasil wawancara yang kami lakukan secara langsung kepada para tokoh masyarakat sebagai perwakilan masyarakat Samin baik di Kabupaten Blora, Pati, maupun Kudus, yang masing-masing telah kami rangkum sebagai berikut.

1. Desa Baturejo, Kec. Sukolilo, Kab. Pati (27 – 28 Juli 2018)

Narasumber : *Bapak Gunretno beserta istri, Bapak Sumardi (Mertua);*

Hasil penelitian :

Perkawinan antara calon mempelai pria dan wanita asli Samin dilaksanakan dengan adat

Samin, dengan tata cara keluarga calon mempelai pria mendatangi kediaman keluarga calon mempelai wanita secara langsung untuk menanyakan status si calon mempelai wanita apakah sudah memiliki calon ataukah belum (*ngendek*), yang kemudian akan dijawab oleh keluarga calon mempelai wanita dengan sesuai keadaan. Dalam bahasa Indonesia dikenal dengan istilah lamaran atau pinangan. Setelah *ngendek* akan dilangsungkan prosesi pernikahan yang hanya dengan didasari dengan niat dan keyakinan diri dari calon mempelai pria (kemanten putra) untuk meneruskan keturunan (*pasuwitan*), kemudian sepasang pria dan wanita ini tinggal dalam satu atap dan dapat melaksanakan hubungan selayaknya suami-istri (walaupun pernikahan tersebut tidak didasari atas ketentuan

suatu agama tertentu maupun undang-undang).

Adapun setelah dilakukannya hubungan suami-istri (*nyumuk*) ini masing-masing pihak pria dan wanita masih dapat menentukan apakah mereka cocok satu sama lain atau tidak. Jika masing-masing menyatakan cocok maka akan dilanjutkan prosesi *paseksen* atau peresmian yang disaksikan oleh forum yang tamu undangannya terdiri dari warga Samin maupun non-Samin, sedangkan jika tidak ditemukan kecocokan satu sama lain maka prosesi pernikahan akan dihentikan dan tidak dilanjutkan prosesi *paseksen*. Artinya, menurut adat Samin apabila wanita telah di-Sumuk oleh pria dan masing-masing menyatakan tidak adanya kecocokan antara kedua belah pihak maka hal tersebut tidak menyisakan persoalan bagi keduanya.

Atas perkawinan masyarakat Samin di Pati ini belum pernah dicatatkan ke Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil, meskipun saat ini telah diberlakukannya putusan MK No.97/PUU-XIV/2016 karena baginya perkawinan adalah sesuatu hal yang bersifat pribadi yang datangnya dari keinginan serta kepuasan diri sendiri dan pasangan hidupnya (yang penting niatnya).

Masyarakat adat Samin Pati tidak berkenan apabila agama Adam yang mereka anut selama ini hanya dikategorikan sebagai aliran kepercayaan, melainkan menuntut untuk dirumuskan sebagai agama yang sah di Indonesia.

Selain itu, dalam keterangan agama sebagaimana yang dicantumkan di KTP, bagi masyarakat Samin lebih memilih

untuk dikosongkan atau tidak diisi keterangan apapun.⁴

2. Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora (11 – 12 Agustus 2018)

Narasumber

- a. Bapak Kumari (Dukuh Nggondel, Desa Ngawen)

Hasil penelitian :

Tidak jauh berbeda dengan hasil penelitian yang didapat dalam wawancara dengan Bapak Gunretno yang masing-masing memiliki keinginan untuk mempertahankan kearifan lokal dan adat istiadat masyarakat Samin.

- b. Mbah Lasio (Dukuh Karangpace, Desa Klopoduwur)

Hasil penelitian :

Masyarakat Samin di Desa Klopoduwur sudah mulai terbuka terhadap aturan-aturan Undang-Undang Perkawinan,

⁴ Diperoleh dari hasil wawancara langsung dengan tokoh masyarakat Bp. Gunretno beserta istri di kediamannya, pada tanggal 27 – 28 Juli 2018, pukul 12.48 WIB – selesai.

yakni melaksanakan perkawinan sesuai dengan ketentuan agama masing-masing dan dicatatkan kepada kantor Pemerintah setempat yang berwenang.

Pada umumnya, masyarakat Samin di desa ini juga telah memiliki akta kelahiran, sebab mereka mengerti akan pentingnya legalitas bagi kepentingan serta keberlangsungan hidupnya kelak.

3. Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus(19 – 21 November 2018

Narasumber

- a. *Mbah Wargono* (Dukuh Kaliyoso, Desa Karangrowo)

Hasil penelitian :

Inti dari hasil penelitian terhadap perkawinan masyarakat Samin di Desa Karangrowo, Dukuh Seti, Kec. Undaan, Kab. Kudus ini memiliki kesamaan dengan adat masyarakat Samin di Ds. Baturejo, Kec. Sukolilo,

Kab. Pati sebagaimana telah diuraikan pada angka 1. Kesamaan ini dikarenakan narasumber (*Mbah Wargono*) merupakan sesepuh dari Bpk. *Gunretno* (tokoh masyarakat Samin di Ds. Baturejo, Kec. Sukolilo, Kab. Pati), dengan kata lain Bp. *Gunretno* lahir dan dibesarkan di desa Karangrowo, namun setelah menikah beliau tinggal bersama istri di Ds. Baturejo.

- b. Bapak *Noor Hadi* (Desa Larikrejo)

Hasil penelitian :

Masyarakat adat Samin di desa ini bersedia untuk mematuhi serta mengimplementasikan rumusan Undang-Undang dengan didasari ketentuan dalam putusan MK No.97/PUU-XIV/2016 yang menyatakan bahwa kepercayaan sedulur sikep telah diakui dan dinyatakan sama kedudukannya

dengan agama yang sah di hadapan UU Perkawinan.

Menanggapi mengenai permintaan masyarakat Samin untuk diakuiinya kepercayaan sedulur sikep sebagai agama Adam bukan merupakan suatu perkara mudah bagi tatanan kehidupan bangsa Indonesia kedepannya. Baik secara formil maupun materiil memang belum pernah ditetapkan suatu syarat khusus mengenai pengesahan suatu agama, namun untuk dapat menetapkan hal tersebut harus melalui banyak pertimbangan bagi Kementerian Agama Republik Indonesia, agar kelak tidak terjadi kerusuhan dan ketidakselarasan dalam umat beragama dan bernegara.

Singkatnya, mengenai hal pengesahan agama tersebut, Kepala Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, Prof. H. Abd. Rahman Mas'ud, dalam wawancara pers menyampaikan pernyataannya bahwa setidaknya ada empat

perumusan suatu agama baru, antara lain kelompok keyakinan memiliki ajaran yang berbeda dengan yang lain, memiliki sistem peribadatan yang berbeda, memiliki umat yang jumlah minimumnya masih dalam kajian, serta memiliki organisasi yang mewakili mereka berkegiatan, dimana empat syarat ini masih dalam rumusan awal dan sedang dalam proses pengkajian sampai saat ini untuk disesuaikan dengan nilai-nilai yang terpupuk di Indonesia.⁵

IV. KESIMPULAN

1. Sebelum disahkan dan diberlakukannya Putusan MK No.97/PUU-XIV/2016, pelaksanaan perkawinan masyarakat adat Samin umumnya dilaksanakan sesuai dengan tradisi adat Samin itu sendiri, dengan tahapan *nyumuk*, *ngendek*, *nyuwito*, *diseksekno*,

⁵ Wawancara pers pada hari Rabu tanggal 13 Agustus 2018, dikutip dari <https://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/14/08/13/na8cr2-ini-syarat-agar-agama-diakui-oleh-negara> pada hari Jumat tanggal 30 November 2018.

dan *tingkep*. Tanpa didasari ketentuan agama dan kepercayaan yang secara sah diakui, dan tidak dicatatkan pula pada kantor Pemerintahan yang berwenang.

2. Implementasi Putusan MK No.97/PUU-XIV/2016 belum dapat dilaksanakan secara efektif, dikarenakan masih kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat Samin akan pentingnya kepastian hukum bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.

V. DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Aminuddin dan Zainal Asikin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT Raja Grafindo Perkasa.

Berger, Peter L., *The Secred Canopy*, terj. Hartono, *Langit Suci: Agama Sebagai Realitas Sosial*, LP3ES, Jakarta, 1991.

Fauzi, Romzan. *Agama dan Kearifan Lokal*.

H. Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Edisi Pertama. Jakarta: Akademika Pressindo. 2007.

Heru Irianto dan Burhan Bungin, 2001, "*Pokok-Pokok Penting tentang Wawancara*" dalam Burhan Bungin (editor), *Metodologi Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, Jakarta : Raja Grafindo Perkasa.

Muhadjirin Thohir, *Peranan Teori-Teori Sosial untuk Memahami Hukum dalam Kehidupan Sosial*, Bahan Matrikulasi PDIH Undip, September 2014

Mukodi, Afid Burhanuddin. 2015. *Pendidikan Samin Surosentiko*. Yogyakarta: Lentera Kreasindo.

Mulyadi, 2016, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Ridwan, Nurma Ali. 2007. "*Landasan Keilmuan Kearifan*

- Lokal*". Jurnal Studi Islam dan Budaya Ibdā' Vol.5/No.1/Januari-Juni 2007. Purwokerto: P3M STAIN Purwokerto.
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI-Press
- Sonderson, Stephen K. 1993. *Macrosociology*, terj. Farid Wajidi dkk., *Sosiologi Makro: Sebuah Pendekatan terhadap Realitas Sosial*. Jakarta: Rajawali Press.
- Stefen Law, dalam Otje Salman dan Anthon F. Susanto, *Teori Hukum, Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali*, Refika Aditama Bandung, 2013
- Sulaiman Rasyid. *Fiqih Islam*. Bandung: Sinar Baru Algesinda. 1994.
- Werner Menki, *Perbandingan Hukum dalam Konteks Global: Sistem Eropa, Asia, dan Afrika*, Penerjemah M. Khozin Nusa Media, Bandung, 2012
- Yudi Latif, *Negara Paripurna, Historisitas, dan Aktualitas Pancasila*, Cetakan Kedua, 2011
- Dhewanty, Dhanik. 2004. *Solidaritas Sosial Masyarakat Samin di Desa Baturejo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati*. Dalam Forum Ilmu Sosial Fakultas Ilmu Sosial Vol.31 No.2 Desember. Semarang: UNNES Press
- Sigar, Edi. 1998. *Provinsi Jawa Tengah*. Pustaka Delapratasa
- Ardinarto, ES. 2008. *Mengenal Adat-Istiadat Hukum Adat di Indonesia*. Solo: Sebelas Maret University Press
- Safi, Louy. 2001. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Tiara Wacana
- Rosyid, Moh. 2008. *Samin Kudus: Bersahaja di Tengah Asketisme Lokal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Winarno, Sugeng. 2003. *SAMIN: Ajaran Kebenaran yang Nyeleneh. Dalam Agama Tradisional Potret Kearifan*

Hidup Masyarakat Samin dan Tengger. Yogyakarta: LkiS

Sastroatmodjo, Soerjanto. 2003. *Masyarakat Samin Siapakah Mereka?* Yogyakarta: Nuansa

Endraswara, Suwardi. 2006. *Metode, Teori, Teknik Penelitian Kebudayaan.* Sleman: Pustaka Widyatama

Sugiyono. 2006. *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Pendekatan R dan D.* Bandung: Alfabeta

Peraturan Perundang-undangan :

- Norma dasar Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945;
- Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
- Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan;
- UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Catatan Sipil;

- Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1983 Tentang Penataan dan Peningkatan Pembinaan Penyelenggaraan Catatan Sipil;
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016;
- UU No.12/2006 tentang Kewarganegaraan;
- UU No.23/2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Website:

- Wikipedia;
- <https://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/14/08/13/na8cr2- ini-syarat-agar-agama-diakui- oleh-negara, diakses pada hari Rabu tanggal 30 November 2018, Pukul 14.25 WIB.>